

# MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN DENGAN MENGHINDARI PARADOKS HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ediwarman

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ediwarmancom@yahoo.com

**Abstrak-**Tulisan ini dimaksudkan untuk merumuskan suatu strategi untuk menghindari terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana agar tercipta rasa keadilan yang berdasarkan kepastian hukum sebagaimana tujuan konstitusi dalam penegakan hukum. Secara konstitusional tujuan ini ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28. Oleh karena itu seluruh upaya diarahkan untuk menunjukkan rasa keadilan yang didasarkan pada kepastian hukum, secara terperinci tulisan ini menguraikan dan mendiskusikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya paradoks hukum didalam penegakan hukum pidana, misalnya seperti adanya jurang pemisah atau perbedaan antara teori, norma dan pelaksanaannya, baik pada interpretasi hukumnya maupun pada pelaksanaannya. Lebih rinci lagi, paradoks ini telah diperburuk dengan carut marutnya penegakan hukum pada semua bidang level institusi hukum. Menghindari paradoks hukum yang semakin meningkat secara krusial dalam bingkai paradoks hukum ini dalam penegakan hukum pidana yang disebabkan oleh ketidak pastian hukum. Oleh sebab itu dalam menciptakan kepastian hukum pemerintah seharusnya mempertimbangkan beberapa aspek dengan meningkatkan ; (i) sistem penegakan hukum; (ii) infrastruktur hukum; (iii) kesadaran masyarakat akan hukum; (iv) pendidikan hukum; (v) kesadaran beragama dan komitmen politik pemerintah dalam memperkuat sistem penegakan hukum itu sendiri.

**Kata kunci :** *Menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan, menghindari paradoks hukum, penegakan hukum pidana.*

## I. Pendahuluan

### a. Latar Belakang

Hukum itu diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia, karena tujuannya adalah mencari keadilan, tetapi kenyataannya dalam praktik penegakan hukum pidana sering terjadi paradoks (bertentangan) dengan aturan hukum. Padahal dalam penegakan hukum pidana membutuhkan institusi-institusi hukum seperti : Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik yang merealisasikan tujuan hukum itu.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Namun semenjak hukum modern digunakan pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan (searching of

justice). Pengadilan itu tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur, hukum tidak lagi menyediakan keadilan sebagai trade marknya selama ini, keadilan telah mati secara dramatis di lembaga keadilan dibawah rezim hukum modern<sup>1</sup>.

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik yang ditemukan dan disaksikan sendiri melalui media elektronik ataupun yang dibaca di berbagai media cetak mengenai Paradoks Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Indonesia adalah Negara Hukum<sup>2</sup>, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Karakteristik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi serta sangat destruktif sebagaimana yang dilihat di berbagai kasus pidana seperti kasus kejahatan korupsi, terorisme, kasus kejahatan **Cyber Crime**, kejahatan kehumanan, pertanahan dan lain sebagainya, dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan (**Deviation**), berlawanan dengan aturan hukum pidana, akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka tanpa orangnya diperiksa, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.

Adanya kecenderungan sebagian dari para penegak hukum dalam Penegakan Hukum Pidana akhir-akhir ini mengabaikan norma-norma hukum, yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap para Penegakan Hukum agar tidak melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum, misalnya penetapan orang jadi tersangka dan terhadap putusan bebas tidak dibenarkan untuk mengajukan upaya hukum Kasasi menurut undang-undang, sesuai dengan Pasal 244 KUHAP : "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain

<sup>1</sup> . Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta publishing, yogyakarta, Halaman IX.

<sup>2</sup> . Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap "**Putusan Bebas**", tetapi dalam kenyataannya para penegak hukum tetap mengajukan kasasi dan yang lebih fatal lagi Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut.

Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparat Penegak Hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di Peradilan, akibatnya masyarakat pencari keadilan menjadi korban (**victims**), kesalahan-kesalahan tersebut perlu dikaji dan dicari solusinya dalam perspektif kriminologi agar kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum benar-benar dapat diterapkan secara benar dan masyarakat dapat terlindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28, sehingga keadilan yang responsif yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

Paradoks dalam Penegakan Hukum pidana di lembaga-lembaga negara baik di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPK maupun di instansi pemerintah lainnya yang mengakibatkan posisi Indonesia sering terpojok dimata lembaga-lembaga Internasional, seperti berlarut-larutnya penyelesaian kasus kejahatan Korupsi, Terorisme, **Trafficking, Cyber Crime** dan lain sebagainya. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di hadapan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap," tetapi dalam kenyataannya aparat penegak hukum sepertinya lupa terhadap undang-undang tersebut atau memang tidak pernah tau ketentuan tersebut, kadang-kadang orang belum diperiksa dan belum jelas kesalahannya sudah dinyatakan tersangka melakukan kejahatan teroris bahkan setiap kejahatan yang memakai senjata api dianggap teroris, hal ini jelas keliru dan dapat merusak citra bangsa Indonesia sendiri di mata dunia internasional yang seolah-olah Indonesia negara teroris, cari dan pergunakanlah kata yang tepat dan sejuk agar masyarakat tidak dirugikan dan martabat bangsa tetap terjaga.

## **b. Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut diatas timbul beberapa masalah :

1. Bagaimana sifat paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana
2. Bagaimana akar penyebab terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana

3. Bagaimana strategi pencegahan terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana

## **2. Sifat dari Paradoks Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana.**

### **2.1. Jurang Pemisah atau perbedaan antara norma dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum pidana.**

#### **2.1.1. Dengan interpretasi hukum**

Terjadinya jurang pemisah atau perbedaan antara norma dan pelaksanaan penegakan hukum pidana terjadi akibat adanya interpretasi hukum yang keliru dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia.

Didalam penegakan hukum pidana ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan antara lain<sup>3</sup> :

1. Keadilan (**Gerechtigkeit**)
2. Kepastian Hukum (**Rechtssicherheit**)
3. Kemanfaatan (**Zweckmassigkeit**)

Ketiga unsur tersebut harus diterapkan dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi, para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi ketiga unsur tersebut harus ditegakkan sekaligus didalam penegakan hukum. Penegak hukum tidak bisa menegakkan keadilan dan kepastian hukum tetapi kemanfaatan ditinggalkan atau demi kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan ditinggalkan demikian pula demi kemanfaatan dan kepastian hukum keadilan ditinggalkan. Sifat dari paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana oleh para penegak hukum tidak menerapkan ketiga unsur tersebut diatas sekaligus, sehingga tidak jelas apa ukuran yang konkrit menafsirkan hukum itu sendiri atau Undang-Undang dalam penerapannya baik interpretasi hukum secara bahasa, sosiologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik,

---

<sup>3</sup> . Sudikno Martokusumo, 2002, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 145.

restriktif dan ekstensif. Dengan adanya jurang pemisah dalam menafsirkan Undang-Undang para penegak hukum di Indonesia disinilah terjadinya sifat dari paradoks dalam penegakan hukum.

### 2.1.2. Dengan pelaksanaan hukum.

Sifat kedua terjadinya paradoks hukum dalam menegakan hukum pidana di Indonesia pada umumnya dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Ada 3 (tiga) unsur keilmuan yang tidak diterapkan didalam penegakan hukum pidana, yaitu :

1. Hukum Pidana
2. Kriminologi
3. Viktimologi

Ketiga unsur keilmuan diatas terjadinya sifat paradoks yang mengakibatkan jurang pemisah antara norma dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia diakibatkan para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim serta KPK) dalam menegakkan hukum pidana terhadap peristiwa pidana yang konkrit ketiga keilmuan tersebut tidak pernah diterapkan secara seimbang didalam penegakan hukum pidana. Menegakkan hukum pidana (*ius poenale*) yang merupakan sejumlah peraturan yang mengandung peristiwa pidana serta ancaman hukumannya, maka setiap orang yang melanggar hukum pidana tersebut seseorang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana setelah seseorang itu diproses di Pengadilan terbukti bersalah perbuatannya dan faktor-faktor penyebab dari suatu kejahatan yang dilakukannya maka tanpa bantuan ilmu kriminologi seseorang itu tidak dapat dihukum. Karena kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dari suatu perbuatan pidana, kemudian menyelidiki apa faktor penyebab dia melakukan kejahatan yang telah melanggar hukum pidana barulah hukum pidana dapat diterapkan kepada si tersangka. Tetapi jika dianalisis

peristiwa pidana tersebut secara konkrit tanpa mempertimbangkan ilmu viktimologi yaitu ilmu tentang korban kejahatan maka hukum pidana barulah bisa diterapkan secara konkrit. Berdasarkan hasil penelitian penulis selama ini didalam proses pelaksanaan hukum pidana para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim serta KPK) tidak pernah mempertimbangkan kepentingan korban. Penegakan hukum pidana hanya melihat kepada ilmu hukum pidana dan kriminologi, sedangkan viktimologi tidak pernah dipertimbangkan, contoh : "si A melakukan kejahatan pembunuhan terhadap si (B) dan kemudian diproses oleh penegak hukum, maka si A dihukum penjara sedangkan keluarga si (B) tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan, disinilah letak sifat paradoksnya dalam penegakan hukum pidana dan seharusnya para penegak hukum harus mempertimbangkan kepentingan keluarga korban (viktin). Kalau para penegak hukum dalam pelaksanaannya menegakkan hukum pidana hanya menjatuhkan hukum pidana terhadap pelaku yang melanggar hukum pidana itu sifat pelaksanaan hukumannya masih bersifat abstrak, padahal hukum itu sifatnya konkrit. Hukum bersifat konkrit disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku (Fakultatif) juga mempertimbangkan kepentingan korban dengan memerintahkan membayar ganti rugi pada pelaku (limitatif).

## 2.2. Carut marutnya penegakan hukum pidana dalam konteks hukum pidana.

### 2.2.1. Investigasi (penyidikan)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi guna menemukan tersangkanya.

Didalam praktek penegakan hukum pidana sering pihak penyidik (polisi, jaksa, KPK) melakukan tindakan penyidikan belum lagi terkumpul semua bukti-bukti yang terkait dalam peristiwa pidana penegak hukum telah melakukan penangkapan bahkan telah menetapkan orang yang diperiksa sebagai tersangka sehingga akibat perbuatan pihak yang diduga langsung dijadikan tersangka, hal ini orang dirugikan akibat perbuatan sewenang-wenang dari penegak hukum bahkan akhirnya dalam proses persidangan ternyata tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak cukup bukti, contohnya kasus BUDI GUNAWAN, yang semula akan diangkat menjadi Kapolri, akibat investigasi yang keliru maka gagal menjadi Kapolri dan kemudian kasus tersebut diajukan Pra Peradilan ke pengadilan dan dalam putusannya dinyatakan tidak cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka.

#### 2.2.2. **Pemeriksaan**

Pemeriksaan merupakan hasil dari penyelidikan, pengusutan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang kemudian diproses oleh Hakim di Pengadilan. Carut marut penegakan hukum dalam konteks hukum pidana khusus dalam pemeriksaan, terjadi akibat pemeriksaan berdasarkan pada bukti-bukti yang tidak valid (akurat), sehingga terjadilah kesalahan dalam penegak hukum pidana oleh hakim, yang akibatnya banyak orang yang tidak bersalah dihukum pidana.

#### 2.2.3. **Dalam mengambil putusan hukum (vonis)**

Dalam mengambil putusan hukum di Pengadilan diberikan kewenangan kepada hakim sepenuhnya karena hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili adalah

serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang peradilan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang. Tetapi didalam pelaksanaannya juga masih terjadi banyak kekhilapan-kekhilapan yang dilakukan oleh hakim.

Terjadinya carut marut penegakan hukum dalam konteks hukum pidana akibatnya adanya dalam mengambil keputusan oleh hakim atas keyakinan yang keliru sehingga orang yang tidak bersalah di pidana, contohnya kasus SENGKONG KARTA, mereka dituduh membunuh dan menjalani hukuman penjara selama 12 tahun dan kemudian sewaktu akan dilaksanakan hukuman mati ternyata dia bukan pelaku yang sebenarnya, akhirnya dengan proses yang cukup lama tersebut karena adanya tertangkapnya pihak ketiga sebagai pelaku pembunuhan, akhirnya SENGKONG KARTA dibebaskan. Namun terhadap Hakim yang mengambil putusan tersebut tidak ada sanksi padanya.

#### 2.2.4. **Dalam mengambil eksekusi hukum**

Pengambilan eksekusi pada hakikatnya dilakukan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi dalam praktek hukum pidana yang terjadi baru-baru ini dalam eksekusi mati terhadap gembong narkoba, dimana pelaku utama adalah seorang warga negara Philipina tidak dijatuhi hukuman mati sedangkan seorang warga negara Indonesia yang hanya turut membantu perbuatan kejahatan seorang warga negara Philipina tersebut dijatuhi hukuman mati, inilah salah satu contoh carut marut penegakan hukum pidana di Indonesia.

### 3. **Akar penyebab terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana.**

Jika dianalisis akar penyebab terjadinya paradoks dalam penegakan hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Faktor Substansi Hukum
2. Faktor Institusi Hukum (Polisi, Jaksa, PPNS)
3. Faktor Infrastruktur Hukum
4. Kultur Hukum Masyarakat
5. Konspirasi dan Manuever Politik
6. Konspirasi dan Manuever Pemerintah

### 3.1. Faktor substansi hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut.

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum sehingga menghasilkan suatu produk, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan peran politik hukum sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan kedua, untuk menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan pasal-pasal, dengan demikian keberadaan peraturan perundang-undangan melalui perumusan pasal-pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang dibuat<sup>4</sup>.

Meskipun telah banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat, akan tetapi masyarakat menilai undang-undang yang ada tidak berpihak atau melindungi kepentingan mereka, sehingga undang-

undang yang dibuat belum mencerminkan efektivitasnya sama sekali, karena substansinya terlalu simbolik tanpa tujuan instrumental, perumusan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan dilapangan, bahkan banyak yang menimbulkan interpretasi yang bermuara pada inkonsistensi<sup>5</sup>.

### 3.2. Faktor institusi hukum

Institusi hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Bahwa jika institusi penegak hukum melakukan paradoks dalam menegakkan hukum pidana sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap aparat institusi penegak hukum tersebut, meskipun menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi, tetapi dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia ketentuan pasal tersebut jarang dipergunakan.

#### 3.2.1. Tingkat Ketegangan otoritas dan konflik diantara para penyidik institusi hukum.

##### 3.2.1.1. Polisi (Kepolisian)

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional

---

<sup>4</sup> . Hikmahanto Juwana, 2003, *"Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia"*, dalam *Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaruan Hukum Nasional*, Vol. II Departement Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, Halaman 1.

---

<sup>5</sup> . Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi*, Bandung : Refika Aditama, Halaman 60.

sebagaimana yang diatur didalam KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sedangkan diluar KUHPidana polisi sebagai penyidik yang diperbantukan. Tugas pokok kepolisian pada hakikatnya : 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat umum, 2. Menegakkan hukum, 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam penegakan hukum pidana proses awal penyidikan itu dari kepolisian kemudian diserahkan kepada Kejaksaan dan kemudian baru kejaksaan menuntut Tersangka ke Pengadilan. Terjadinya paradoks penegakan hukum pidana dimulai pada proses penyidikan, dimana penyidik itu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi (Pasal 2 ayat 1 (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983), berarti penyidik itu orang-orang yang sudah profesional, tetapi didalam penegakan hukum pidana khususnya dalam proses penyidikan, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada umumnya diserahkan kepada pejabat polisi yang berpangkat sersan dua polisi, sersan dua polisi ini dibenarkan kalau pembantu letnan dua polisi itu tidak ada, sampai sejauh mana seorang sersan itu mengerti tentang Undang-undang sehingga sering terjadi paradoks dalam proses penyidikan, dan mereka tidak tahu hukum itu adalah sistem dan dia hanya tahu hukum itu adalah Undang-undang atau apa yang ada dalam KUHPidana saja. Padahal sumber hukum itu terdiri dalam arti formal dan materiil. Disinilah letak tingkat ketegangan otoritas dan konflik diantara penyidik institusi hukum, bahkan didalam penegakan hukum selalu melakukan intimidasi kepada tersangka atau korban sehingga apa yang menjadi pokoknya

sebagai polisi tidak dilaksanakan dengan baik.

### 3.2.1.2. **Jaksa (Kejaksaan)**

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekeuatan hukum tetap.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Tindakan untuk menuntut/melimpahkan perkara ke pengadilan setelah berkas perkara terhadap terdakwa selesai diperiksa Kepolisian kemudian diteruskan oleh pengadilan agar dapat memproses dan memutus didalam sidang peradilan. Menurut teori ilmu hukum pidana ada 2 (dua) model (**The Due Procces**)<sup>6</sup> yang harus diterapkan oleh jaksa melakukan penuntutan antara lain :

#### 1. Model hak-hak prosedur (**The Procedural Right Model atau Perancis Civil Action System**).

Model ini menekankan berperan aktifnya korban dalam proses peradilanpidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan di setiap tingkat pemeriksaan perkara dan wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dituntut. Tegasnya disetiap proses peradilan setiap jaksa ingin melakuakn penuntutan tersangka atau terpidana terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada korban apakah tuntutan yang akan dilakukan jaksa itu korban telah merasa cukup, tetapi didalam praktek jaksa untuk menentukan

---

<sup>6</sup> . Muladi dan Barda Nawawi Arie, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni Bandung, 1993, Halaman 79

besarnya tuntutan yang akan dijatuhkan jaksa rentutnya (bertanyanya) kepada pimpinannya bukan kepada si korban (viktim), padahal menurut teori hukum pidana besar kecilnya yang akan dituntut kepada terpidana seharusnya berkonsultasi kepada korban.

## 2. Model Pelayanan (*The service model*).

Model ini menekankan pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi dan restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Didalam praktek penegakan hukum pidana seharusnya disamping si terpidana atau tersangka dituntut untuk dijatuhi hukuman juga diwajibkan kepada mereka membayar ganti kerugian kepada korban, tetapi dalam prakteknya tidak pernah dilakukan oleh kejaksaan, sehingga keputusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut pada hakikatnya bersifat abstrak tidak kongkrit.

### 3.2.1.3. Penyidik Sipil (Penyidik PPNS)

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyidik PPNS ini sesuai dengan ketentuan undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur didalam Pasal 6 ayat 1 (b). Penyidik PPNS ini di Indonesia meskipun telah diatur didalam Undang-undang tetapi dalam prakteknya tidak jalan, karena

kebijakan-kebijakan yang menyangkut mengenai PPNS itu selalu wewenangnya diambil oleh kepolisian, misalnya dalam kasus Illegal Logging, kasus kelautan, kasus imigrasi, kasus industri, kasus perpajakan dan lain sebagai yang menurut undang-undang itu adalah kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan.

### 3.3. Faktor infrastruktur hukum

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakan hukum karena faktor keamanan, dan lain-lain sebagainya, demikian juga faktor skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lambat, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demikian pula pihak Kepolisian, Kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum terungkap misalnya kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

### 3.4. Kultur hukum masyarakat

Kultur hukum masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu antara lain adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum<sup>7</sup>. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga.

Beberapa putusan atas kasus-kasus hukum mengenai pemerkosaan oleh masyarakat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, karena putusan-putusan itu hanya memenuhi syarat-syarat formalnya saja. Hal ini bertentangan dengan hukum. Agar penegakan hukum tidak paradoks maka aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluri masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan dalam bentuk putusan, untuk itu diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

### 3.5 **Konspirasi dan maneuver politik**

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dasar 1945 dalam Pasal I ayat (3), yang berarti segala sesuatunya harus berdasarkan hukum, tetapi didalam kenyataan kepentingan-kepentingan politik didalam penegakan hukum itu lebih menonjol karena banyak daripada partai-partai politik yang berkonspirasi untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya sehingga kebijakan yang sudah diambil secara hukum dapat dirubah untuk kepentingan politik tertentu. contohnya, mundurnya seorang Ketua DPR yang dituduh melanggar etika politik, secara yuridis tidak ada bukti dia telah melakukan perbuatan melanggar hukum tetapi adanya kesalahan etika didalam politik, sehingga ada beberapa partai poolitik berkonspirasi dan bermaneuver politik sehingga dia diberhentikan sebagai Ketua DPR. Padahal menurut hukum seseorang diberhentikan dari jabatannya menurut hukum pidana harus terbukti dia

itu telah melakukan pelanggaran hukum pidana, disinilah letak akar penyebab terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum di Indonesia yang seharusnya politik itu harus didasarkan kepada hukum bukan hukum yang di politik kan.

### 3.6. **Konspirasi dan maneuver pemerintah**

Didalam putusan perkara pidana di Indonesia ada lebih kurang 60 orang dari berbagai negara yang telah dijatuhi hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkoba, tetapi karena adanya konspirasi dan manuever pemerintah sehingga hukuman mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tersebut pelaksanaannya ditunda karena beberapa negara melakukan manuever kepada pemerintah Indonesia agar pelaksanaan hukuman mati tersebut dapat ditunda, sehingga hukuman mati tersebut sudah bertahun-tahun belum terlaksana, karena ada beberapa negara diantaranya Australia mengancam akan menutup kedutaannya di Indonesia. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan agar hukuman mati tersebut ditunda untuk sementara.

## 4. **Strategi dalam pencegahan terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana.**

Berdasarkan hal tersebut diatas strategi dalam pencegahan terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana dapat dilakukan sebagai berikut :

### 4.1. **Meningkatkan dan menyaring sistem penegakan hukum pidana**

### 4.2. **Memperkuat Integritas aparat penegak hukum**

### 4.3. **Meningkatkan sistem pendidikan hukum**

### 4.4. **Meningkatkan kesadaran beragama**

### 4.5. **Komitmen politik pemerintah dalam mendukung penegakan hukum pidana.**

### 4.1. **Meningkatkan dan menyaring sistem penegakan hukum pidana.**

Dalam meningkatkan dan menyaring penegakan hukum pidana didalam hal ini pertama kali perlu diperbaiki sistem itu sendiri.

Sistem hukum yang dimaksud diatas di Indonesia yang tertinggi itu adalah UUD 1945 yang sudah diamendemen ke 4 (empat) kalinya, tetapi aturan-aturan yang ada belum mengacu sepenuhnya kepada UUD 1945 yang merupakan sumber

<sup>7</sup>. Ibid , halaman 214.



hukum yang tertinggi di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004, dengan demikian KUHPidana, Undang-Undang Korupsi, KUHP, Undang-undang Teroris dan lain-lain harus diperbaharui, karena mereka sering di celah-celah sistem yang tidak lengkap itu aparaturnya penegak hukum berdiri, sehingga mendorong menafsirkan hukum itu dalam konteks kepentingannya, misalnya definisi "korupsi" dalam undang-undang dapat merugikan negara, dengan mempergunakan kata "dapat" ditafsirkan macam-macam oleh aparaturnya penegak hukum, karena kata-kata "dapat" itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi, sehingga sering kali kita saksikan tindakan aparaturnya penegak hukum dalam menyidik pelaku kejahatan korupsi tangkap dulu baru cari korupsinya, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 kata "dapat" dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian juga tentang penyebutan kata-kata kejahatan atau kejahatan teroris, secara normatif seseorang belum bisa disebutkan telah melakukan kejahatan teroris,<sup>8</sup> sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009, janganlah sempat menduga orang sebagai teroris sebelum ada putusan yang jelas, jika dugaan ini tidak benar, jelas keluarganya atau negara akan menjadi korban (*victim*).

Ada 3 unsur bekerjanya hukum sebagai suatu sistem yaitu : 1. *Struktural*, 2. *Substantif* dan 3. *Budaya hukum*, ketiga unsur itu tidak dapat dipisahkan antara

---

<sup>8</sup>. **Kejahatan Teroris**, Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau merupakan kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 Tentang Teroris).

satu dengan yang lainnya. Struktur dari suatu sistem itu rancangan kerangkanya, bentuk yang tetap, badan lembaga dari suatu sistem, sebagai contoh di Indonesia terdapat 5 lingkungan peradilan yaitu : Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Niaga, dan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai tingkat-tingkat yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung, masing-masing pengadilan terikat pada yurisdiksinya sendiri-sendiri baik absolut maupun relatif, bagaimana hubungan antara polisi, jaksa, hakim, terdakwa dan pengacara menunjukkan suatu struktur sistem hukum. Jadi sistem itu antara satu dengan yang lain kait mengkait dalam mencari suatu kebenaran dan keadilan hukum. Sedangkan unsur Substansi dari suatu sistem hukum yaitu norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur bagaimana aparaturnya penegak hukum dan masyarakat, seharusnya bersikap dan berperilaku substansi hukum ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum formal inilah yang disebut dengan *law in book*.

Di Indonesia sumber –sumber hukum formal tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan semula, nilai-nilai dalam norma hukum itu harus berhadapan dengan nilai-nilai dan sistem nilai yang ada pada individu dan masyarakat yang menjadi sasaran keberlakuan norma hukum tersebut. Hasil interaksi yang berasal dari individu/masyarakat dan nilai yang berasal dari norma hukum itu merupakan hukum yang hidup inilah yang disebut dengan *living law*. Unsur yang ketiga dari suatu sistem yaitu budaya hukum. Budaya ini dapat kita lihat bagaimana perilaku aparaturnya penegak hukum menjalankan hukum dengan baik, budaya hukum juga mencerminkan bagaimana sebenarnya sistem tersebut akan diberdayakan, dengan kata lain kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana, misalnya bagaimana aparaturnya penegak hukum menjalankan hukum di pengadilan.

Budaya hukum itu erat kaitannya dengan mental para individu aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri ditengah-tengah masyarakat Misalnya dalam memecahkan suatu kasus kasus korupsi, kasus kejahatan kehumanan (**Illegal logging**), **money laundering** mental aparaturnya penegak hukum diuji

dalam rangka menegakkan dan memutus hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka.

Bahwa strategi pencegahan paradoks itu perlu dilakukan meningkatkan dan menyaring sistem penegakan hukum pidana dengan menegakkan ketiga unsur dari suatu sistem tersebut. Menurut saya unsur dari suatu sistem tersebut merupakan syarat yang harus dipahami terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum pidana dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah hukum pidana secara konkrit dan benar, agar tidak terjadi paradoks dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. misalnya kasus perpajakan dapat dilihat dulu strukturnya, substansinya apakah sudah tepat dan ini terkait pada budaya hukum serta meningkatkan mental para aparat penegak hukum itu sendiri sehingga putusannya itu mengandung nilai-nilai dasar keadilan, kegunaan, kepastian hukum<sup>9</sup>.

#### 4.2. Memperkuat integritas aparat penegak hukum

Memperkuat integritas aparat penegak hukum dapat dikaitkan dengan moralitas dan etika, karena moralitas adalah kualitas yang terkandung di dalam perbuatan penegak hukum, yang dengannya kita dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat dilakukan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain<sup>10</sup> yang dapat mengekang nafsu aparat penegak hukum untuk berbuat yang menyimpang dari aturan hukum. Paradoks dalam penegakan hukum pidana pada hakikatnya rendahnya moral dan etika aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, hal ini lah yang harus dibenahi terlebih dahulu.

Moralitas (**Moralistic**) itu meliputi bidang yang luas tentang perilaku manusia baik yang sifatnya personal maupun yang bersifat sosial. Moralitas juga meliputi berbagai tindakan manusia yang mungkin tidak menaruh peduli sosial atau tidak cukup dapat mempertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan penegak hukum.

Ajaran moral sifatnya mendasar, sedangkan hukum, mempunyai kecenderungan untuk mengikuti cita-cita moral masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan kesadaran moral masyarakat,<sup>11</sup> jika penegak hukum ingin menegakkan hukum yang benar itu tidak terlepas bagian-bagian dari moral, maka semua bentuk penegakan hukum pidana tidak terlepas dari moral aparat penegak hukumnya.

Kemudian disamping moral juga perlu etika, karena etika aparat penegak hukum (**Legal Upholders**) sangat penting sekali, sebab setiap aparat penegak hukum sudah pasti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap aparat penegak hukum mengadakan pemikiran secara kritis tentang moralnya. Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut dengan etika<sup>12</sup>.

Seorang aparat dinilai oleh atasannya mempunyai moral yang baik katakanlah ukurannya ia selalu patuh kepada atasannya semua pandangan dan perintah atasan rasanya tidak ada sikap dan perbuatannya yang tercela dimata atasannya. Dalam hal ini para aparat sebagai penegak hukum harus berhati-hati sebab siapa tahu sikap dan perilaku hormat dan ketaatan terhadap atasannya sekedar ekspresi rasa takutnya akan melawan apabila pandangan dan perintah atasannya tidak berkenan dihatinya.

Para penegak hukum tidak pernah mengevaluasi seberapa jauh pandangan dan perintah atasannya itu telah sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya, aparat yang baik tidak cukup hanya bermoral tetapi juga beriktik. Dengan melakukan pemikiran kritis terhadap moral yang diyakininya ia tidak akan mudah gamang apabila sewaktu-waktu dijadikan panutan moralnya telah tiada atau kehilangan pamornya, bisa dibayangkan aparat penegak hukum dalam contoh diatas suatu ketika aparat penegak hukum tau bahwa atasan yang dihormatinya ternyata seorang koruptor, apakah ia menaruh hormat dan taat kepada atasannya itu?

<sup>9</sup>. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, halaman 20.

<sup>10</sup>. Soedjono. D. *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Alumni Bandung, 1976, Halaman 35

<sup>11</sup>. E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Halaman 39.

<sup>12</sup>. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op Cit, halaman 33.

Karena etika melakukan pemikiran kritis tentang moral maka dapat dikatakan moral itu bahan kajian dari filsafat yang bernama etika. Etika selalu mendudukan dirinya pada sudut netral ia tidak berpihak kepada salah satu tipe moral dengan demikian etika akan berusaha menerangkan karakteristik tiap-tiap moral yang dikajinya kemudian terserah kepada masing-masing individu dan masyarakat untuk memilihnya.

#### 4.3. hukum

#### Meningkatkan sistem pendidikan

Meningkatkan sistem Pendidikan hukum ini sangat penting karena pendidikan itu **knowledge is power** tanpa ilmu pengetahuan penegakan hukum akan terjadi paradoks dalam penegakan hukum diakibatkan rendahnya pendidikan hukum aparaturnya penegak hukum karena aparaturnya penegak hukum masih menafsirkan hukum itu sebagai peraturan, pada hal hukum itu adalah sistem. Hukum sebagai suatu sistem merupakan sesuatu kesatuan yang bersifat konplek yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Hal ini masih banyak aparaturnya penegak hukum yang belum memahami hukum itu sebagai suatu sistem, maka untuk itu pendidikan hukum sangat penting untuk para aparaturnya penegak hukum, karena hukum itu dinamis bukan statis, yang statis itu adalah aparaturnya penegak hukum dalam mengaplikasikan hukum itu sebagai aturan yang dijadikan pegangan.

Pendidikan hukum (**Legal Education**) itu seharusnya dimulai pada saat mereka mempelajari hukum di perguruan tinggi, kemudian diperguruan tinggi itu mereka harus mempelajari hukum secara linier tidak zig zag, misalnya S1 dia mempelajari atau mendalami hukum pidana, sehingga lahirlah sarjana hukum pidana, demikian pula seterusnya saat pendidikan S2 dan S3 harus linier yaitu hukum pidana. Demikian juga seharusnya aparaturnya Penegakan hukum, harus mempunyai kemampuan atau skilnya yang sesuai dengan keahliannya, misalnya dalam menegakan kasus pidana aparaturnya penegak hukumnya harus ahli pidana jangan yang membidangnya yang bukan ahlinya dimulai pada proses penyidikan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, jadi benar-benar ahli dalam bidangnya. Jika bertentangan dengan apa yang disebut diatas inilah yang mengakibatkan paradoks dalam penegakan hukum pidana di

tengah-tengah masyarakat, karena yang memproses itu bukan ahlinya sehingga mengakibatkan penegak hukum yang tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab.

- 4.4. **Meningkatkan Kesadaran beragama**  
Meningkatkan kesadaran beragama (**Religion**) merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan sprituil karena segala sesuatu yang sudah digariskan oleh agama dapat membimbing manusia ke arah jalan yang benar dan juga dapat menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga apabila aparaturnya penegak hukum benar-benar mendalami makna agama pasti akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan apalagi berbuat kejahatan.

Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasi keagamaannya, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan keagamaannya.<sup>13</sup> Dalam pandangan kriminologi agama itu dapat berfungsi untuk membentuk kepribadian aparaturnya penegak hukum dalam menegakan hukum. Menurut mazhab spritualisme orang yang mempunyai kesadaran agamanya (**The Realization of Religion**) cukup tinggi maka didalam penegakan hukum (pidana) tidak akan mau Paradox dengan sistem hukum yang berlaku. Nilai ajaran agama itu mengisi bathin setiap insan, termasuk aparaturnya penegak hukum dalam menegakan hukum di tengah-tengah masyarakat itu sendiri<sup>14</sup>, maka semakin tinggi dan baik kesadaran beragama maka akan semakin tinggi dan baik pula kesadaran aparaturnya penegak hukum dalam menegakan hukum itu sendiri.

#### 4.5. Komitmen politik pemerintah dalam mendukung penegakan hukum pidana.

Strategi pencegahan terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana perlu adanya suatu komitmen politik dari pemerintah untuk menegakkan hukum

<sup>13</sup> . H. Hari Saherodji, **Pokok-pokok Kriminologi**, Aksara Baru, Jakarta, 1980 , halaman 37

<sup>14</sup> . H. Mastra Liba, **14 Kendala Penegakan Hukum**, Penerbit Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, Halaman 37.

pidana sesuai dengan aturan-aturan hukum yang sudah dibuat oleh DPR dan pemerintah. Hukum tidak akan bisa jalan dengan bagus dalam penegakannya ditengah-tengah masyarakat tanpa dukungan politik yang kuat dari pemerintah dalam menjalankan hukum itu sendiri, dan pemerintah diharapkan dalam penegakan hukum pidana tidak melakukan suatu konspirasi manuever politik agar tidak terjadinya paradoks dalam penegakan hukum. Didalam praktek selama ini penyebab terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana salah satu diantaranya yaitu kurangnya komitmen politik dari pemerintah sehingga perkara-perkara yang sudah diputus oleh pengadilan banyak terhalang dalam pelaksanaannya, misalnya kasus eksekusi hukuman mati dan eksekusi dalam kasus-kasus hukum yang lain. Untuk menciptakan kepastian hukum pemerintah harus mempertimbangkan beberapa aspek : 1. Sistem penegakn hukumnya, 2. Infrasturuktur hukumnya, 3. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum, 4. Pendidikan hukumnya, 5. Kesadaran beragama.

Hal tersebut diatas dilakukan dalam rangka komitmen pemerintah dalam mendukung sistem penegakan hukum pidana itu sendiri.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Dalam menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan dengan menghindari paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia perlu pemerintah memperbaiki sistem hukum pidana itu sendiri, karena didalam konstitusional tujuan ini telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 28. Oleh karena itu seluruh upaya diarahkan untuk menunjukkan rasa keadilan yang didasarkan pada kepastian hukum. Sifat dari paradoks dalam penegakan hukum pidana terjadi adanya jurang pemisah atau perbedaan antara norma dan pelaksanaannya dalam hukum pidana serta carut marutnya penegakan hukum dalam konteks hukum pidana. Akar penyebabnya adalah substansi hukum, institusi hukum, infrastruktur hukum, kultur masyarakat, konspirasi dan manuever politik serta konspirasi dan manuever pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka strategi dalam mencegah terjadinya paradoks hukum dalam penegakan hukum pidana ada beberapa hal yang perlu dilakukan : 1. Meningkatkan dan menyaring sistem hukum pidana, 2. Memperkuat integrasi aparat penegak hukum, 3. Meningkatkan sistem pendidikan hukum, 4. Meningkatkan kesadaran beragama, 5. Komitmen politik pemerintah dalam mendukung meningkatkan penegakan hukum pidana.

Lebih rinci paradoks ini telah diperburuk dengan carut marut penegakkan hukum pada semua level institusi hukum, menghindari paradoks hukum yang semakin meningkat secra krusial dalam bingkat paradoks hukum ini dalam penegakan hukum pidana yang disebabkan oleh ketidak pastian hukum oleh karena itu dalam rangka menciptakan kepastian hukum pemerintah seharusnya mempertimbangkan beberapa aspek dengan meningkatkan : 1. Sistem penegakan hukum, 2. Infrastruktur hukum, 3. kesadaran masyarakat akan hukum, 4. Pendidikan hukum, 5. Kesadaran beragama. Komitmen politik ini sangat penting dilakuka oleh pemerintah dalam memperkokoh sistem penegakan hukum itu sendiri.

### 5.2. Rekomendasi

Agar tidak terjadinya paradoks dalam penegakan hukum pidana perlu perbaikan sistem dan perilaku para penegak hukum secara komprehensif dengan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap korban guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2010.
- Black, H. C, *Black Law Dictionary*, Ed 6, St. Paul : West Publishing Co. Tahun 1990.
- Cressey, Sutherland, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago, Tahun 1960.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi*, Bandung : Refika Aditama, Tahun 2008.
- D. Soedjono. *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung, Tahun 1979.

----- **Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention**, Alumnus Bandung, Tahun 1976.

Darmodiharjo, Darji Sidarta, **Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1996.

Gosita, Arif, **Masalah Korban Kejahatan**, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, Tahun 2004.

Hornby et al, **The advanced Learners's Dictionary of Current English Ed2**, London : Oxford University Press, Tahun 1973.

Juwana Hikmahanto, **"Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia", dalam Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaruan Hukum Nasional**, Vol. II Departement Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, Tahun 2003.

Liba, H. Mastra, **14 Kendala Penegakan Hukum**, Penerbit Yayasan Annisa, Jakarta, Tahun 2002.

M. Echall, Jhon, **Kamus Inggris Indonesia** PT. Gramedia, Jakarta, Cet.XXIV Tahun 2000

Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum (suatu Pengantar)** Ed.3, Yogyakarta, Liberty, Tahun 1991.

M. Friedman, Lawrence, **The Legal System, A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation**, New York, Tahun 1975.

Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1995.

Najih, Mokhammad, **Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi**, In-Trans Publishing, Malang, Tahun 2008.

Poerwadarminta, W.J.S, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Cet.IX Tahun 1946.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, **Perihal Kaedah-Kaedah Hukum**, Alumnus, Bandung, Tahun 1978.

Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1991

Schaffmeister, D dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, **Hukum Pidana**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1995.

Sumaryono, E, **Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1995.

Saherodji, H. Hari, **Pokok-Pokok Kriminologi**, Aksara Baru, Jakarta, Tahun 1980.

Sastrawidjaya, Sofjan, **Hukum Pidana, Azas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana**, Armico, Bandung, Tahun 1995.

Soekanto, Soerjono, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2005.

Soejono, **Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1995.

Tuesang, Harie, **Upaya Penegakan Hukum Dalam era Reformasi**, Restu Agung, Jakarta, Tahun 2009.

Yunas, Didi Nazmi, **Konsepsi Negara Hukum**, Angkasa Raya, Padang, tahun 1992.

## B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

UU RI No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

UU RI No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM

UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU RI No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

UU RI No.4 Tahun 2004 Jo. UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU RI No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

UU RI No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU RI No.15 Tahun 2006 Tentang badan Pemeriksa Keuangan.

UU RI No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

## C. Keputusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006.- Tanggal 25 Juli 2006.-

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 289PK/PDT/2007.- Tanggal 13 Juli 2010.-

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121PK/PID/2010.- Tanggal 30 Agustus 2010.-